



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. 021-57946063 Fax. 021-57946062

Laman: <http://www.dikti.go.id>

Nomor : 2030 /E/T/2011

23 Desember 2011

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penghentian proses pengajuan usulan pembukaan program studi Pendidikan Dokter Gigi (S1)

Yth. 1. Koordinator Kopertis Wilayah I-XII
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
di Seluruh Indonesia.

Dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan akademik dan profesi bidang kedokteran gigi, serta memperhatikan surat Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Nomor KD.02.01.01.358 tanggal 17 Februari 2010 perihal penghentian sementara Visitasi kepada usulan pembukaan program studi Pendidikan Dokter Gigi, maka dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memandang perlu dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi (S1), kajian tentang produksi dan peta kebutuhan dokter gigi baru, serta penetapan syarat dan prosedur baku pembukaan program studi pendidikan dokter gigi yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memandang perlu untuk sementara waktu menghentikan semua proses bagi pengajuan usulan pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi (S1) dan usulan pembukaan fakultas kedokteran baru;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi hanya akan memproses usulan yang saat ini telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku dan telah mendapatkan nomor registrasi;

Selanjutnya dalam hal pemerintah memandang perlu untuk diselenggarakan program studi Pendidikan Dokter Gigi (S1) pada wilayah-wilayah tertentu karena belum terselenggaranya program studi tersebut atau belum cukup memenuhi tenaga pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, maka pengecualian atas hal-hal tersebut di atas akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Djoko Santoso

NIP 195309091978031003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi;
3. Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;